

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA – PERPUSTAKAAN DAN LITERASI
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 40, BD 2025/NO. 40, 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DI TINGKAT DAERAH
DAN TINGKAT SEKOLAH.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Gemar Membaca, perlu ditetapkan pengaturan mengenai Pembudayaan Gemar Membaca di Tingkat Daerah dan Tingkat Sekolah. Peraturan ini bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat secara terintegrasi dan berkesinambungan melalui peran Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, keluarga, kelompok masyarakat, dan dunia usaha. Pengaturan meliputi penyelenggaraan gerakan pembudayaan gemar membaca melalui kegiatan sosialisasi, promosi, kompetisi, dan penghargaan, serta pembinaan gerakan pada tingkat daerah dan sekolah. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 43/2007; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 24/2014; Perda Kota Depok 1/2018; dan Perwal Kota Depok 88/2021 jo. Perwal Kota Depok 24/2023.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; penyelenggaraan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca pada tingkat daerah dan tingkat sekolah; bentuk kegiatan sosialisasi, promosi, kompetisi, dan penghargaan; pembinaan gerakan melalui keluarga, kelompok masyarakat, satuan pendidikan, dan dunia usaha; pelaporan, pembinaan, dan pengawasan; pendanaan; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 29 Oktober 2025; diundangkan di Depok tanggal 29 Oktober 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 40.